



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1855/Pdt.G/2013/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, Umur : 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan: buruh, Pendidikan : SMP,

Tempat tinggal : Dusun XXXXX RT.04 RW.04 Desa XXXXX

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagai

“PENGGUGAT”

MELAWAN

XXXXX bin XXXXX, Umur : 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan : buruh ,

Pendidikan : STM, Tempat tinggal : semula di Dusun

XXXXX RT.04 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX

Kabupaten Magelang, Namun sekarang tidak diketahui

alamatnya diseluruh wilayah REPUBLIK INDONESIA, sebagai

“TERGUGAT”

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1855/Pdt.G/2013/PA Mkd tanggal 01 Oktober 2013, mengajukan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 22 Februari 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten magelang Nomor : Kk.11.08/14/DN/31/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2007 ;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. XXXXX umur 16 tahun ikut Penggugat
 2. XXXXX umur 13 tahun ikut penggugat
- 5 Bahwa pada ahir tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sehingga Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat diseluruh wilayah RI ;
- 6 Bahwa selama Tergugat meninggalkkan penggugat Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim Penggugat nafkah wajib;
- 7 Bahwa Tergugat sudah membiarkan serta tidak memperdulikan penggugat selama 6 tahun ;
- 8 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka Penggugat dan Tergugat berpisah selama 6 tahun
- 9 Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah wajib kepada Penggugat
- 10 Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar membayar uang i'waddl sebesar 10000;
- 12 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 13 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan 'iwaddl uang sebesar Rp. 10000
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor : 1855/Pdt.G/2013/PA.Mkd. tanggal 7 Oktober 2013, tanggal 09 Nopember 2013, yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tegugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- 1 Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1).
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten magelang Nomor : Kk.11.08/14/DN/31/2011 tanggal 24 Agustus 2011 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I Nama : XXXXX BIN XXXXX, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun XXXXX Desa XXXXXKecamatan XXXXX Kabupaten Magelang. setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1999 ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun ;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi sampai sekarang selama 6 tahun, selama itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah menasehati akan tatapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II Nama : XXXXX BIN XXXXX, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1999 ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun ;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi sampai sekarang selama 6 tahun, selama itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat
- Bahwa saksi sudah menasehati tiga kali akan tatapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa, dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, yaitu tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah nikah terahir hidup bersama selama 9 tahun dirumah Orang tua Tergugat, kemudian Tergugat pulang dirumah orang tuanya selama 6 tahun, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, para saksi mengetahui antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, dan selama itu pula Pengugat dan Tergugat telah putus hubungan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Pengugat dan Tergugat telah menikah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten magelang Nomor : Kk.11.08/14/DN/31/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak;
- 3 Bahwa Pengugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.
- 4 Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Pengugat selama 9 tahun ;
- 5 Bahwa antara Pengugat dan Tergugat selama perkawinan sudah baik (bakda dukhul);
- 6 Bahwa kemudian Tergugat pulang di rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 6 tahun. Selama itu Tergugat tidak pernah datang di rumah kediaman Pengugat ;
- 7 Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang diucapkan setelah menikah.

Menimbang bahwa Pengugat menyatakan tidak rela dan membayar uang iwald Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang dikehendaki Tergugat, maka harus dinyatakan menurut hukum syarat ta'lik talak telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barangsiapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tadi sesuai dengan bunyi lafalnya"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pereadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pereadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXbin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwald Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 5 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Mart 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1435 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. A. LATIF** dan **Drs. Umar Mukmin** . Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Asdad, SH.** Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam Siding terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. A. LATIF.

HAKIM ANGGOTA

TTD

DRS. UMAR MUKMIN

PANITERA PENGGANTI

ttd

ASDAD. SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

DISALIN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
PANITERA

ICHTIYARDI, SH